

Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
2024

Kpt 342 TAHUN 2024, 5 hlm

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 342 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 243 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KPU KABUPATEN SABU RAIJUA

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang efektif dan efisien telah dibentuk Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 243 Tahun 2024 Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Sabu Raijua; bahwa adanya perubahan struktur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sabu Raijua karena perpindahan jabatan/mutasi berdampak pada perubahan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan atas Susunan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Sabu Raijua; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 243 Tahun 2024 Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Sabu Raijua;
 - Dasar Hukum Keputusan adalah : UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi UU; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan KPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU; Keputusan KPU Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 418 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Republik Indonesia; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 243 Tahun 2024 Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Sabu Raijua;
 - Dalam Keputusan ini diatur Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 243 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Jdih) KPU Kabupaten Sabu Raijua;

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku pada tanggal 31 Juli 2024.
 - Lampiran 1 halaman.